



PUTUSAN
NOMOR 101/PID/2018/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : BUNJAMIN Bin H. MUHAMAD
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 25 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ketapang RT. 05/RW.05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan
2. Nama lengkap : ROMELIH Bin (Alm) H. SAININ
Tempat lahir : Tangerang
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 7 April 1962
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ketapang RT. 05/RW.05, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa didampingi oleh Muchammad Alfarisi, SH.,M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, SH., Rosdiono Saka, SE., SH., MH., Ofis Ricardo, SH., MH Para Advokat dan Kosultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ARKA Law, beralamat di Lantai 38, Suite GH24 Tower A Gedung 88 Kota Kasablanka Jl.Casablanka Kav.88 Jakarta Selatan 12870, www.arkalaw.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta untuk membela kepentingan hukum Terdakwa I Bunjamin Bin H. Muhammad dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Romelih Bin (alm) H. Sainin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.ARKA/KUASA.G.PID/09-17/041 tertanggal 15 September 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut setelah :

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 101/Pid/2018/PT.BTN tertanggal 21 Nopember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan pada hari dan tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1472/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 08 Agustus 2018 dan surat-surat yang berkaitn dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya No. Reg . Perk : PDM-13/TGR/07/2017 tertanggal 26 Juli 2017 sebagai berikut :

Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD bersama dengan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan pada sekira bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2014, bertempat di Kampung Ketapang RT.01/RW.05 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **menjual, menukarkan atau membebani dengan "credietverband" sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain** dengan cara sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada sekira bulan Januari 2014, terdakwa I dan terdakwa II mendatangi rumah saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Adapun tujuan dari Terdakwa I dan Terdakwa II menemui saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA yaitu bermaksud mencari keuntungan dengan cara menawarkan tanah untuk dijual kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA seluas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipondoh Kota Tangerang, Girik/C Desa Kelurahan Ketapang Nomor : 723 Persil : 8.D.II sebagaimana telah diubah dengan Girik/C Desa Kelurahan Ketapang Nomor : 277 Persil : 8.D.II, SPPT PBB Nomor : 36.75.720.016.001-0106.0 atas nama H MUHASIM Bin LIAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah H NUR KASIMAN
 - Sebelah Selatan : tanah RT. MARSID
 - Sebelah timur : jalan kampung
 - Sebelah Barat : makam keluarga H Muhasim
- ✓ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bermaksud untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri ataupun orang lain dengan menawarkan tanah seluas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang tersebut kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa tanah tersebut bukanlah milik terdakwa I dan Terdakwa II, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak memiliki hak atas tanah tersebut, sebab Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengetahui bahwa tanah seluas 362 M² (tiga ratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Girik/C Desa Kelurahan Ketapang Nomor : 723 Persil : 8.D.II adalah merupakan sebagian dari tanah warisan milik Almarhum H MUHASIM Bin LIAN, dimana setelah Almarhum H MUHASIM Bin LIAN meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2013, pihak yang berhak atas sebagian dari luas tanah seluas 362 M² tersebut adalah Ahli Waris H MUHASIM Bin LIAN yaitu saksi korban ANI alias KONOK Binti H LIAN.
- ✓ Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat menawarkan tanah seluas 362 M² kepada saksi H NURKASIMAN bin YASMIREJA telah mengetahui bahwa sebagian dari tanah tersebut adalah hak dari saksi korban ANI alias KONOK selaku ahli waris almarhum H MUHASIM Bin H LIAN berdasarkan hasil musyawarah pembagian harta warisan tertanggal 24 Desember 2013 bertempat di rumah KH Romli alamat Kp. Dongkal Kelurahan Cipondoh Indah Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, dan dilanjutkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2014 di rumah Hj. Rohani alamat Jl. Masjid Nurul Huda Ketapang RT.007/ RW.005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh. Berdasarkan hasil musyawarah pembagian waris tersebut diperoleh kesepakatan pembagian harta warisan H MUHASIM Bin H LIAN sebagai berikut :

- Tanah milik almarhum H MUHASIM Bin H LIAN yang terletak di Kampung Ketapang RT.007/RW.005 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang dan tercantum dalam girik / C Desa Kelurahan Ketapang Nomor : 723 Persil : 8.D.II sebagaimana telah diubah dengan Nomor : 277 Persil : 8.D.II, SPPT PBB Nomor : 36.75.720.016.001- 0106.0 atas nama almarhum H MUHASIM Bin H LIAN luas awal yaitu 4.560 M². Semasa hidupnya almarhum H MUHASIM Bin H LIAN telah memberikan sebagian tanah dari seluas 4.560 M² yang menjadi miliknya tersebut untuk hibah, amal, nazar dan wasiat, sehingga Almarhum H MUHASIM Bin H LIAN meninggalkan sisa harta warisan berupa barang tidak bergerak yaitu tanah seluas 622 M² dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah H NUR KASIMAN

Sebelah Selatan : tanah H AMAT JOAN

Sebelah timur : berbatas dengan jalan

Sebelah Barat : berbatas dengan makam keluarga H AMAT JOAN

- Selanjutnya berdasarkan hasil musyawarah pembagian harta warisan diperoleh kesepakatan bahwa saksi korban ANI alias KONOK Binti H LIAN dan UNTIN Binti H Lian selaku ahli waris yang merupakan saudara seayah almarhum H MUHASIM Bin H LIAN mendapatkan 2/3 bagian dari tanah seluas 622 M² yaitu seluas 311 M², sesuai dengan Surat Keterangan dari Kelurahan Ketapang Nomor : 593/01-Tapem/I/2014 tertanggal 7 Januari 2014.

Bahwa hak waris saksi korban ANI alias KONOK Binti H LIAN atas tanah warisan almarhum H MUHASIM Bin H LIAN tersebut dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor : 157/Pdt.P/2014/PA.Tng tanggal 15 Oktober 2014, yaitu pembagian harta warisan berupa tanah seluas 622 M² tersebut ditetapkan sebagai berikut :

1. Tanah seluas 52 M² (lima puluh dua meter persegi) diberikan



kepada orang terdekat yaitu WATI (anak angkat Almarhum H MUHASIM Bin LIAN) ;

2. Tanah seluas 103 M² (seratus tiga meter persegi) diwaqafkan ke tempat-tempat ibadah ;

3. Tanah seluas 467 M² (empat ratus enam puluh tujuh meter persegi) menjadi hak para ahli waris dengan pembagian sebagai berikut :

a. HJ. ROHANI Binti H SAIRI (istri Almarhum H Muhasim bin Lian) mendapat bagian 117 M².

b. ANI alias KONOK Binti H LIAN (saudara seayah Almarhum H Muhasim bin Lian) mendapat bagian 175 M².

c. Anak-anak Almarhum UNTIN (saudara seayah Almarhum H Muhasim bin Lian) yang bernama:

- SYAFRUDIN Bin SABENI mendapat bagian 32 M².
- MUNIROH Binti SABENI mendapat bagian 16 M².
- MULYANIH Binti SABENI mendapat bagian 16 M².
- MARYANIH Binti SABENI mendapat bagian 16 M².
- USEP Bin SABENI mendapat bagian 32 M².
- WENIH Binti SABENI mendapat bagian 16 M².
- ABDUL ROSID Bin SABENI mendapat bagian 32 M².
- NANA Binti SABENI mendapat bagian 16 M².

✓ Bahwa batas-batas tanah seluas 175 M² (atau setidaknya-tidaknya 156 M² setelah dikurangi jalan setapak seluas 19 M²) yang merupakan hak dari saksi korban ANI alias KONOK Binti H LIAN yaitu :

- Sebelah utara : makam / jalan setapak
- Sebelah Selatan : Hj. Rohani
- Sebelah timur : ahli waris Untin
- Sebelah Barat : Hj. Juriyesih

✓ Bahwa untuk meyakinkan saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA agar membeli tanah seluas 362 M² tersebut, *Terdakwa I dan Terdakwa II* berkata kepada saksi H NURKASIMAN Bin (alm) YASMIREJA bahwa *Para Ahli Waris tanah telah melakukan musyawarah agar tanah tersebut dijual dan para terdakwa mengaku sebagai penghubung untuk menjualkan bidang tanah tersebut kepada calon pembeli.*



Terdakwa I dan Terdakwa II juga berkata kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA bahwa saksi korban ANI alias KONOK telah menyuruh terdakwa I dan Terdakwa II untuk menjual tanah seluas 362 M², yang kenyataannya saksi korban ANI alias KONOK tidak pernah menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II.

✓ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menawarkan tanah seluas 362 M² yang terletak di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, Girik/C Desa Kelurahan Ketapang Nomor : 723 Persil : 8.D.II kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA dengan harga per meter Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi NURKASIMAN menawarnya menjadi seharga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), dan setelah dilakukan tawar-menawar maka Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NURKASIMAN sepakat bahwa harga tanah yaitu Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) per meter. Dengan demikian total harga tanah seluas 362 M² yang Terdakwa I dan Terdakwa II tawarkan kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA yaitu Rp. 434.400.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Atas Tawaran tersebut saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA menyetujuinya.

✓ Bahwa sebagai tindak lanjut atas penjualan tanah tersebut, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi NURKASIMAN menyepakati bahwa pembayaran uang pembelian tanah Warisan H NURKASIMAN yang terletak di Kampung Ketapang RT.07/RW.05 Kelurahan Ketapang Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang seluas 362 M² seharga Rp. 434.400.000,-(empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) diserahkan secara bertahap. Sebagai realisasinya saksi NURKASIMAN menyerahkan uang pembayaran tanah secara bertahap kepada Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat di rumah saksi NURKASIMAN dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada tanggal 15 Januari 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi NURKASIMAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 15 Januari 2014 bertanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II.



2) Pada tanggal 30 Januari 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi NURKASIMAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 Januari 2014, bertanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II.

3) Pada tanggal 05 Februari 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi NURKASIMAN sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sesuai dengan 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 05 Februari 2014 yang di tanda tangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

Pembayaran tanah pada tanggal 15 Januari 2014, 30 Januari 2014 dan 5 Februari 2014 dengan total Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) digabungkan dalam 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang tertanggal 7 Februari 2014 menjadi sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), sebab pada tanggal 7 Februari 2014 saksi NURKASIMAN ada menyerahkan uang tunai untuk pembayaran tanah sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga total pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya yaitu Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) ditambah dengan pembayaran sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) menjadi Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibuatkan dalam 1 (satu) kwitansi.

4) Pada tanggal 02 Maret 2014 Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi NURKASIMAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 02 Maret 2014 bertanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II.

5) Pada waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa I dan Terdakwa II menerima pembayaran dari saksi NURKASIMAN sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang bertanda tangan Terdakwa I dan Terdakwa II.

✓ Dengan demikian total uang pembelian tanah yang telah saksi NURKASIMAN serahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu



sejumlah Rp.425.500.000,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), namun saksi NURKASIMAN membuat kwitansi pembulatan dengan nilai sejumlah Rp.434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 07 Februari 2014 yang ditandatangani Bunjamin dan Romelih. Adapun kekurangan sebesar Rp. 8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi NURKASIMAN akan dibayar setelah pengurusan surat tanah selesai dilakukan.

- ✓ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II **tidak terlebih dahulu meminta persetujuan saksi korban ANI alias KONOK binti H LIAN selaku pemegang hak waris atas tanah untuk menjual tanah tersebut**, melainkan terdakwa I dan terdakwa II sengaja menjual tanah tersebut kepada saksi H NURKASIMAN Bin YASMIREJA tanpa persetujuan saksi korban ANI alias KANOK, agar dengan uang hasil penjualan tanah terdakwa I dan terdakwa II memperoleh keuntungan. Oleh karenanya perbuatan terdakwa I dan terdakwa II **adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi korban ANI alias KONOK**.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa I dan terdakwa II telah melanggar hak dari saksi korban ANI alias KANOK selaku ahli waris Almarhum H MUHASIM yang berhak atas objek tanah seluas 175 M² Girik Letter C Nomor : 723 Persil : 8 D II SPPT PBB Nomor : 36.75.720.016.001-0106.0 terletak di Kampung Ketapang RT.007/RW.005 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang.

Perbuatan Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD bersama dengan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 385 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutan Nomor Reg PDM-11/TNG/6/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang pada pokoknya menuntut para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD dan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, melanggar Pasal 385 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD dan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Januari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 2. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 07 pebruairi 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 3. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) 07 Februari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 4. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 02 maret 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 5. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3 Januari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 6. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 pebraurairi 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 7. 1 (satu lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.

DIKEMBALIKAN KEPADA H NURKASIMAN BIN YASMIREJA

1. 1 (satu) lembar asli surat kuasa tgl 01 Desember 2014 antara Ani alias Konok (sebagai pemberi kuasa) dengan Hasan Basri (sebagai penerima kuasa).
2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 07-01-2014 yang ditanda tangani oleh Sdr.Ibnu Abas.TD dan H Muhamad bin H.Rinan Cs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 5 (lima) lembar asli sket gambar sabagai bukti tanda batas pembagian tanah ahli waris alm H Muhasim kepada para ahli waris (Hj Rohani, Ani alias Konok, Wati dan alm Untin).
4. Foto copy legalisir 13 (tiga belas) Kartu Tanda Penduduk dan 11 (sebelas) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Hj ROHANI :
 - KTP NIK 327502100702286 An.Hj ROHANI dan K No.3671052608130005 An. H MUHASIM.
 - KTP NIK 3671050305570001 An.IBNU ABAS TD dan No.3671052107070092 An.IBNU ABAS TD.
 - b. ANI alias KONOK :
 - KTP NIK 3671055304480001 An.ANI alias KONOK dan KK No.3671052711120002 an.SITI AMINAH.
 - KTP NIK 3173022106740008 An. HASAN BASRI dan KK No. 3173020501096260 an.HASAN BASRI.
 - c. WATI :
 - KTP NIK 3671055411720003 An.WATI dan K No.36710530008100018 an. WATI.
 - d. Ahli Waris Alm UNTIN :
 - KTP NIK 3601045507760002 An.MARIANIH.
 - KTP NIK 3603124305710010 An.MUNIROH dan KK No.3603122101130019 An. NURYADI.
 - KTP NIK 3671055711830006 An.WENIH dan KK No.3671052004110036 An.ERWIN ARFIAN.
 - KTP NIK 3671055407740005 An.MULYANI dan KK No.3671050804100016 An.RIANDI MINGAN.
 - KTP NIK 3671050803860003 An.BADUL ROSID dan KK No. 3671051408130029 An.ABDUL ROSID.
 - KTP NIK 3671051607800004 An.USEP ARIPIN,KTP NIK 3671052905910005 An.NANA MAULANA dan KK No.3671050511071309 An.USEP ARIPIN.
 - KTP NIK 3671050104680003 An.SYARIFUDIN dan KK No.3671050511071323 an SYARIFUDIN.

DIKEMBALIKAN KEPADA HASAN BASRI alias HASAN Bin ABYID

4. Menetapkan supaya Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD dan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman - 10 - dari 15 Putusan Nomor 101/PID/2018/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan Putusan Nomor 1472/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 08 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD dan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 januari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 434.000.000,- (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) tertanggal 07 pebruari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp.320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) 07 Februari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tertanggal 02 maret 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 3 januari 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tertanggal 05 pebraurai 2014 ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang yang telah dilegalisir dengan nilai Rp. 5.500.000,- (lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Bunjamin dan Romelih.

DIKEMBALIKAN KEPADA H NURKASIMAN BIN YASMIREJA

- 1 (satu) lembar asli surat kuasa tgl 01 Desember 2014 antara Ani alias Konok (sebagai pemberi kuasa) dengan Hasan Basri (sebagai penerima kuasa).
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tertanggal 07-01-2014 yang ditanda tangani oleh Sdr.Ibnu Abas.TD dan H Muhamad bin H.Rinan Cs.
- 5 (lima) lembar asli sket gambar sabagai bukti tanda batas pembagian tanah ahli waris alm H Muhasim kepada para ahli waris (Hj Rohani, Ani alias Konok, Wati dan alm Untin).
- Foto copy legalisir 13 (tiga belas) Kartu Tanda Penduduk dan 11 (sebelas) Kartu Keluarga terdiri dari :
 - a. Hj ROHANI :
 - KTP NIK 327502100702286 An.Hj ROHANI dan K No.3671052608130005 An. H MUHASIM.
 - KTP NIK 3671050305570001 An.IBNU ABAS TD dan No.3671052107070092 An.IBNU ABAS TD.
 - b. ANI alias KONOK :
 - KTP NIK 3671055304480001 An.ANI alias KONOK dan KK No.3671052711120002 an.SITI AMINAH.
 - KTP NIK 3173022106740008 An. HASAN BASRI dan KK No. 3173020501096260 an.HASAN BASRI.
 - c. WATI :
 - KTP NIK 3671055411720003 An.WATI dan K No.36710530008100018 an. WATI.
 - d. Ahli Waris Alm UNTIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP NIK 3601045507760002 An.MARIANIH.
- KTP NIK 3603124305710010 An.MUNIROH dan KK No.3603122101130019 An. NURYADI.
- KTP NIK 3671055711830006 An.WENIH dan KK No.3671052004110036 An.ERWIN ARFIAN.
- KTP NIK 3671055407740005 An.MULYANI dan KK No.3671050804100016 An.RIANDI MINGAN.
- KTP NIK 3671050803860003 An.BADUL ROSID dan KK No. 3671051408130029 An.ABDUL ROSID.
- KTP NIK 3671051607800004 An.USEP ARIPIN,KTP NIK 3671052905910005 An.NANA MAULANA dan KK No.3671050511071309 An.USEP ARIPIN.
- KTP NIK 3671050104680003 An.SYARIFUDIN dan KK No.3671050511071323 an SYARIFUDIN.

DIKEMBALIKAN KEPADA HASAN BASRI alias HASAN Bin ABYID

5. Membebaskan supaya Terdakwa I BUNJAMIN Bin H MUHAMAD dan Terdakwa II ROMELIH Bin (alm) H SAININ masing-masing dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 15 Agustus 2018, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini dimusyawarahkan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal 06 Agustus 2018 telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1472/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 08 Agustus 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa berupa hukuman percobaan (bersyarat) sudah tepat dan adil, sehingga oleh karenanya pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1472/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 08 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dan undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1472/Pid.B/2017/PN.Tng tanggal 08 Agustus 2018 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majerlis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh kami DANIEL RIMPAN, SH Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, H. FERI FARDIAMAN, SH,MH dan DR. WAHIDIN, SH,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 Desember 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh SUTISNA, SH Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa-terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. FERI FARDIAMAN, SH,MH

DANIEL RIMPAN, SH

DR. W A H I D I N, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

S U T I S N A, SH